

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN GCG TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN PERBEDAAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK ASEAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Tan, Arneta Wynne Susilo
Universitas Ciputra Surabaya

***Abstract:** The purpose of this study is to determine the effect of profitability, leverage, and good corporate governance on tax avoidance and differences in tax avoidance levels before and during the Covid-19 pandemic. This study uses a population of manufacturing companies in the food and beverage sub-sector listed on the ASEAN stock exchange in 2019 and 2020. The sample in this study was selected using a purposive sampling technique. The data analysis method of this research is using classical assumption test, multiple regression test, and different test. Profitability variable is measured by ROA, leverage is measured by DER, and tax avoidance is measured by ETR (tax burden divided by profit before tax). This study uses company size as a control variable. GCG variables are proxied into the audit committee, audit quality, and executive compensation. The results of this study are as follows: profitability has a significant negative effect on tax avoidance, leverage, audit committees, and executive compensation have no effect on tax avoidance, audit quality has a significant positive effect on tax avoidance. While the size of the company has no effect on tax avoidance as a control variable.*

***Keywords:** tax avoidance, profitability, leverage, good corporate governance, Covid-19*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* dan perbedaan tingkat *tax avoidance* sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur subsektor

*Corresponding Author.
e-mail: arnetawynnes@gmail.com

makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN pada tahun 2019 dan 2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data penelitian ini adalah menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji beda. Variabel profitabilitas diukur dari ROA, *leverage* diukur dari DER, dan *tax avoidance* diukur dari ETR (beban pajak dibagi laba sebelum pajak). Penelitian ini menggunakan *size* perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel GCG diproksikan ke dalam komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage*, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *size* perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebagai variabel kontrol.

Kata kunci: tax avoidance, profitabilitas, leverage, good corporate governance, Covid-19

PENDAHULUAN

Sejak akhir bulan Desember 2019, Covid-19 telah menyebar ke beberapa negara di dunia dalam skala terbatas. Puncaknya, pada Maret 2020, Covid-19 mulai masuk dan tersebar di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Menurut data dari *International Monetary Fund* (IMF), jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN pada 2019 diukur dengan *purchasing power parity* (PPP) adalah 9,34 triliun USD, menjadikan kawasan ini sebagai ekonomi terbesar keempat setelah China, AS, dan India. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ASEAN dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.


Gambaran COVID-19 di ASEAN dapat dilihat dari Tabel 1 (tidak ada negara Laos karena data tidak tersedia). Tingkat infeksi tertinggi pada akhir Agustus 2020 diduduki oleh Singapura dimana hampir 100 orang terinfeksi di setiap 10.000 orang. Singapura disusul oleh Filipina, Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Kelima negara tersebut menjadi lima negara terbesar yang dilanda pandemi di kawasan ASEAN. Tetapi, tingkat infeksi di tiap negara juga dapat dipengaruhi oleh intensitas pengujian masing-masing negara.

Tabel 1 Kondisi Covid-19 di ASEAN

	SGP	MYS	TH	IDN	PH	VN	BN	KH	MM
Jumlah kasus per Agustus 2020 (dalam ribuan)	56.80	93.3	3.41	172.0	217.0	1.04	0.14	0.27	0.78
Jumlah kematian per Agustus 2020 (dalam ribuan)	27.00	126.00	28.00	7240.00	3520	32.00	3.00	-	6.00
Populasi pada tahun 2019 (dalam jutaan)	5.71	32.60	66.56	266.10	108.80	96.48	0.44	16.50	54.10
Jumlah kasus per 10000 orang	99.47	2.86	0.51	6.46	19.94	0.11	3.27	0.17	0.14
Jumlah kematian per 1000000 orang	4.73	3.87	0.42	27.21	32.35	0.33	6.82	-	0.11

Sumber: (Chong et al., 2021)

Sedangkan lima negara di ASEAN yang paling terpuruk kondisi ekonominya akibat dilanda pandemi adalah Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam (dapat dilihat dari Gambar 1). Pertumbuhan ekonomi yang terhambat tecermin dalam pertumbuhan *Growth Domestic Product* (GDP). Kelima negara



Gambar 1 Pertumbuhan GDP di ASEAN

Sumber: World Bank

tersebut sebagian besar mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.


WHO menyatakan bahwa wabah ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, tetapi merupakan krisis yang akan menyentuh hampir semua sektor. Sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling terkena dampak Covid-19 karena adanya penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, biaya produksi terus meningkat karena adanya kenaikan dolar Amerika Serikat. Banyak tantangan yang dihadapi padahal industri makanan dan minuman harus tetap menghasilkan produk untuk kehidupan sehari-hari di tengah-tengah *lockdown*. Tantangan yang dihadapi sektor ini berbeda dengan tantangan yang dihadapi sektor lain, yang bukan merupakan kebutuhan krusial untuk kehidupan sehari-hari. Rantai pasokan terganggu juga menjadi terganggu. Apalagi ASEAN juga merupakan mitra dagang terbesar kedua China, setelah AS pada 2018, di puncak perang dagang AS-China.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak secara langsung dan signifikan bagi negara-negara yang terdaftar sebagai anggota ASEAN. Oleh karena itu, berbagai keputusan dan kebijakan yang dibuat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pemerintah negara ASEAN untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus menghadapi krisis kesehatan selama pandemi dan membuat kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam waktu bersamaan.

Salah satu solusi yang digunakan pemerintah negara di ASEAN adalah membuat kebijakan fiskal terkait perpajakan untuk mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat agar tetap terjaga, yang dituangkan melalui pemberian insentif pajak (Darrusalam, 2020). Semua otoritas pajak ASEAN mengeluarkan peraturan mengenai perpanjangan tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak, pengurangan tarif pajak, dan bahkan negara Kamboja membebaskan PPN untuk barang-barang tertentu. Salah satu kebijakan yang diterapkan negara Malaysia adalah pemerintah tidak memberikan denda keterlambatan pembayaran pajak apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 30 April 2020. Sedangkan di Indonesia terdapat insentif PPh 21 ditanggung pemerintah baik badan maupun perorangan, pengurangan angsuran PPh, dan pembebasan PPh impor. Filipina membebaskan PPh bagi masyarakat yang terkena dampak PHK atau pemotongan gaji dan menangguhkan sementara PPn. Pemerintah Singapura menangguhkan pembayaran PPh badan dan individu dan memotong pajak komersial. Sedangkan negara Malaysia memberi stimulus fiskal senilai 35 miliar ringgit untuk sektor tertentu.

Padahal penerimaan pajak merupakan pendapatan utama suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melakukan pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan, serta mendukung operasional negara. Tetapi justru selama pandemi Covid-19 banyak kebijakan insentif pajak dikeluarkan untuk membantu ketahanan perekonomian negara. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak diuntungkan dengan adanya insentif pajak tersebut karena pembayaran pajak dianggap dapat menurunkan laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa ada tindakan oportunistik dari perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap agar bisa memanfaatkan penyusutan asetnya dalam rangka memaksimalkan laba dengan cara mengurangi beban pajak (Gumono, 2021). Usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal dan masih tetap mengikuti peraturan perpajakan sering disebut dengan *tax avoidance*. Sedangkan usaha untuk mengurangi beban pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Dengan adanya berbagai insentif atau stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah masing-masing negara dan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis, terdapat risiko menurunnya pendapatan negara dalam hal perpajakan. Dengan kata lain, terdapat indikasi terjadi peningkatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan selama pandemi Covid-19. Mengingat, *tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan. Motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* muncul dari internal perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang cukup signifikan mengurangi laba perusahaan (Firmansyah & Ardiansyah, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat *tax avoidance* sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 (Barid & Wulandari, 2021). Sinyal untuk mengidentifikasi adanya tindakan *tax avoidance* dalam suatu negara bisa dilihat melalui *tax ratio* (lihat Gambar 2). Menurut Kemenkeu, rasio pajak atau *tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). *Tax ratio* juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Semakin tinggi nilai *tax ratio* suatu negara, semakin tinggi pula penerimaan pajak negara tersebut, artinya kemungkinan terjadinya *tax avoidance* semakin rendah. *Tax ratio* rata-rata Asia dan Pasifik pada tahun 2019 sebesar 21,0% dan *tax ratio* rata-rata OECD yaitu sebesar 33,8%. Artinya, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara masih berada di bawah nilai rata-rata *tax ratio* dunia.



Gambar 2 Tax Ratio di ASEAN
Sumber: OECD (2020)

Tax avoidance dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance*. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, jumlah laba bersih yang diterima perusahaan juga semakin tinggi sehingga pajak yang dikenakan atas laba perusahaan akan semakin besar (Darsani & Sukartha, 2021). Akibatnya perusahaan enggan untuk membayar pajak dan cenderung melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *leverage*, semakin kecil beban pajaknya. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih besar memiliki tarif pajak yang wajar dan efektif. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, peluang untuk melakukan *tax avoidance* juga semakin rendah (Gunaasih, 2021). Perusahaan yang menerapkan GCG tentunya mengikuti prosedur akuntansi yang sesuai dalam pelaporan keuangan termasuk di dalamnya bidang perpajakan. GCG dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kompensasi eksekutif, komite audit, dan kualitas audit.

Penelitian tentang hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* masih belum memiliki hasil yang konsisten (Darsani & Sukartha, 2021; Gumono, 2021; Widyarningsih, 2021; Antari & Setiawan, 2020; Wijaya & Bernawati, 2021; Dang & Tran, 2021; Mahdiana & Amin, 2020; Marlinda et al., 2020; Pratiwi et al., 2020; Syahrudin et al., 2020; Doho & Santoso, 2020; Chasbiandani et al., 2020). Oleh karena itu, hubungan antara variabel tersebut sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* dan perbedaan *tax avoidance* sebelum dan selama pandemi Covid-19.

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Agency theory atau yang biasa disebut dengan teori keagenan adalah teori yang membahas terkait konflik kepentingan yang terjadi antar-prinsipal sebagai pemegang saham dengan agen yang merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Berdasarkan teori ini, setiap orang diasumsikan akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, termasuk agen (manajer perusahaan). Manajer akan berusaha untuk memperlihatkan kinerja yang selalu baik dan melakukan tindakan apa saja agar citranya tidak terlihat buruk apalagi jika terdapat *reward* atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini tentunya memicu manajer untuk melakukan segala cara agar pendapatan perusahaan dapat meningkat atau mengurangi pengeluaran perusahaan, salah satunya melalui *tax avoidance*.

Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai prinsipal sedangkan wajib pajak berlaku sebagai agen. Terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut yakni dari sisi pemerintah memerlukan pendapatan dari pajak dan di lain pihak wajib pajak perlu memenuhi kepentingannya untuk mendapatkan laba yang maksimal. Tindakan oportunistis wajib pajak ini mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam menerima pajak yang optimal (Alkausar et al., 2020).

Stakeholder Theory

Stakeholder theory mengemukakan bahwa pemangku kepentingan perusahaan dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini menyebabkan manajemen terdorong untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemegang kepentingan yaitu investor, konsumen, kreditor, pemasok, masyarakat, pemerintah, maupun analis dan lain-lain (Donaldson & Preston, 1995). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha menyelaraskan nilai sosial pada aktivitas perusahaan terhadap norma pada lingkungan sosial perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975). Membayar pajak adalah kewajiban perusahaan kepada pemerintah

dan merupakan bentuk kegiatan *corporate social responsibility* secara tidak langsung kepada masyarakat.

Perusahaan cenderung sangat membutuhkan legitimasi positif dari *stakeholders* dalam mempertahankan kelangsungan hidup yang berjangka panjang. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nominal yang seharusnya. Akan tetapi, langkah ini akan menyebabkan perusahaan kehilangan legitimasi positif dari para pemangku kepentingannya. Hal ini sejalan dengan teori stakeholders di mana perusahaan harus memperhatikan kepentingan para *stakeholders* di mana manajer akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk mendapat legitimasi positif dari pihak eksternal.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif berasumsi bahwa dalam kaitannya dengan biaya politik, perusahaan cenderung berusaha untuk menurunkan biaya politik (Darsani & Sukartha, 2021). Biaya politik adalah biaya yang berasal dari perbedaan kepentingan pemerintah dengan perusahaan, seperti subsidi pemerintah, tuntutan tenaga kerja, pembayaran pajak, dan sebagainya (Yupita et al., 2017). Biaya politik perusahaan yang meningkat akan mendorong manajer perusahaan menggunakan metode akuntansi dengan tujuan menurunkan nilai laba (Darsani & Sukartha, 2021). Alasannya, apabila nilai laba tinggi, maka pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan akan semakin tinggi pula. Salah satu upaya yang ditempuh manajer adalah dengan menggunakan biaya penyusutan sebagai pengurang beban pajak (Merkusiwati & Damayanthi, 2019).

Profitabilitas

Kemampuan perusahaan yang meningkat dalam menghasilkan laba akan mengindikasikan peluang terjadinya *tax avoidance* semakin tinggi. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi cenderung mengurangi pembayaran pajaknya untuk menjaga tingkat laba perusahaan tetap tinggi (Irianto et al., 2017; Wijayani, 2016; Pratama, 2017). Berdasarkan teori keagenan, laba yang besar akan memicu manajemen melakukan pengelolaan beban pajak agar kompensasi atas kinerja manajemen tidak berkurang sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam mengelola beban pajak perusahaan.

Menurut Wijaya & Febrianti (2017), laba yang besar akan meningkatkan utang pajak sehingga profitabilitas perusahaan setelah pajak akan menurun karena besarnya beban pajak yang disesuaikan dengan laba yang diperoleh sebelum pajak. Laba sebelum pajak yang tinggi menunjukkan *tax avoidance* yang tinggi oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

H_1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Leverage

Leverage merupakan analisis keuangan yang bertujuan mengukur seberapa besar utang yang digunakan perusahaan. Ketika utang perusahaan meningkat, maka semakin tinggi pula peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Beban bunga yang disebabkan sumber dana dari utang akan membuat pajak yang dibayar perusahaan berkurang (Pratama, 2017; Dewinta & Setiawan, 2016; Hidayat, 2018). Semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan menghindari pajak karena meningkatnya unsur beban bunga dari pinjaman (Purwanto, 2016).

H_2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Good Corporate Governance

GCG merupakan salah satu sistem pengendalian perusahaan dalam upaya menyelaraskan aktivitas internal perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan dan juga memberikan kepercayaan bagi *stakeholder*. GCG juga dapat didefinisikan sebagai tata kelola yang dimiliki perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, dewan direksi diberi kebebasan untuk mengembangkan perusahaan, tetapi tetap harus menerapkan prinsip akuntabilitas secara efektif. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik tentu tidak akan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya (praktik *tax avoidance*).

Komite Audit

Fungsi komite audit dalam suatu perusahaan adalah mengendalikan kinerja manajemen dan mendukung dewan komisaris dalam melakukan monitoring kinerja manajemen agar laba perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Semakin

banyak jumlah anggota komite audit, semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan. Sehingga dapat dipastikan proses laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan sesuai dengan SAK dan ketentuan perundang-undangan lainnya, termasuk perpajakan. Oleh sebab itu, jumlah komite audit yang semakin sedikit, membuat manajemen perusahaan memiliki kesempatan yang semakin besar dalam melakukan *tax avoidance*.

H_3 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit

Kegiatan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang masuk ke dalam *The Big Four* cenderung lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Audit yang berkualitas akan membantu mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan *stakeholder* terkait, salah satunya adalah *tax avoidance* (Jusman & Nosita, 2020).

H_4 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah indikator yang mengukur jumlah kompensasi yang diterima manajerial di tingkat puncak yang dimiliki para eksekutif pada perusahaan tersebut (Harlan & Trisnawati, 2020). Berdasarkan teori agensi, para eksekutif tentunya menginginkan *cash flow* perusahaan positif, laba perusahaan meningkat, dan nilai perusahaan maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat *reward* berupa insentif dari para pemegang saham agar eksekutif semangat dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya dan memenuhi kepentingan *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka tingkat *tax avoidance* pada suatu perusahaan juga semakin meningkat agar beban pajak menjadi lebih kecil sehingga laba yang dihasilkan semakin besar. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang positif terkait kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* (Pratiwi et al., 2020; Syahrudin et al., 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut.

H_5 : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan Tingkat Tax Avoidance Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Setiap negara tentunya menerapkan pembatasan kegiatan bagi setiap warga negaranya untuk memotong rantai penyebaran virus Covid-19. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan kegiatan ekonomi, yang kemudian berdampak pada penurunan pendapatan. Kondisi ini menjadi perhatian setiap negara karena jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya resesi ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara membuat berbagai kebijakan baik fiskal maupun moneter untuk menghadapi dan meminimalisasi ancaman resesi ekonomi. Strategi kebijakan fiskal yang diterapkan negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 salah satunya adalah memberikan insentif pajak bagi dunia usaha sebesar Rp 123,01 triliun yang terbagi ke dalam potongan pajak impor bahan baku, retribusi awal pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan (Darmastuti et al., 2021). Sedangkan di negara Filipina, kebijakan fiskal yang diambil oleh Presiden Duterte berupa membebaskan pajak penghasilan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah baik karyawan publik maupun swasta. Akan tetapi, untuk masyarakat dengan penghasilan tinggi atau tidak terkena dampak pemotongan gaji serta PHK, tetap diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Selain itu, Presiden Duterte juga menangguhkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sementara. Sedangkan beberapa kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah negara Singapura dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah menangguhkan pembayaran pajak penghasilan badan dan individu, memotong pajak properti komersial, penghapusan pajak kontrak dan pekerja asing, serta melakukan pembekuan pajak pemerintah terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai 31 Maret 2021 (Hennida, 2020). Sedangkan beberapa kebijakan fiskal negara Malaysia dalam mengatasi ancaman resesi ekonomi adalah mengembalikan pajak *real property gains* menjadi nol persen dan memberi stimulus fiskal senilai 35 miliar ringgit untuk sektor pariwisata, transportasi, makanan dan minuman. Dengan adanya berbagai insentif atau stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah masing-masing negara dan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis, terdapat risiko menurunnya pendapatan negara dalam hal perpajakan. Dengan kata lain, terdapat indikasi terjadi peningkatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan selama pandemi Covid-19. Beberapa penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat *tax*

avoidance sebelum dan selama masa pandemi *covid-19* (Barid & Wulandari, 2021).


H_6 : Terdapat perbedaan tingkat *tax avoidance* sebelum dan selama pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Negara ASEAN periode 2019 dan 2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Tahapan metode analisis data penelitian dilakukan melalui uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji beda.

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* diukur dari *effective tax rate* atau ETR (beban pajak dibagi laba sebelum pajak), profitabilitas diukur dari ROA, *leverage* diukur dari DER, dan *good corporate governance* yang diproksikan ke dalam komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu *size* perusahaan yang diukur dari total aset.

Model Analisis



Gambar 3 Model Analisis: Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19



Gambar 4 Model Analisis: Perbedaan Tingkat Tax Avoidance Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengumpulkan 94 sumber data yang akan diteliti. Berikut ini adalah hasil penelitian untuk *goodness of fit* (Uji F).

Tabel 2 Uji-F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	F _(6,87)	Sig.
Regression	7,253	6	1,209	219,796	2,21	0,000 ^b
Residual	0,478	87	0,005			
Total	7,731	93				
a. Dependent variable: Y (ETR)						
b. Predictors: (constant), size, X1 (profitabilitas), X3 (komite audit), X4 (kualitas audit), X2 (leverage), X5 (kompensasi eksekutif)						

Tabel 2 menunjukkan hasil Uji F memiliki nilai Sig (0,000) < 0,05 atau $F = 219,79 > F_{(6,87)} = 2,21$ maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, komite audit, kualitas audit, kompensasi eksekutif, dan size sebagai variabel kontrol berpengaruh secara bersama sama atau simultan terhadap ETR di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

Tabel 3 Uji-T

Model	β	t	$t_{(0,05/2,93)}$	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,114	3,799	1,986	0,000	Signifikan
X1 (profitabilitas)	0,707	33,127	1,986	0,000	Signifikan
X2 (leverage)	-0,009	-0,778	1,986	0,439	Tidak signifikan
X3 (komite audit)	0,004	0,472	1,986	0,638	Tidak signifikan
X4 (kualitas audit)	0,034	2,059	1,986	0,042	Signifikan
X5 (kompensasi eksekutif)	1,161E-13	1,940	1,986	0,056	Tidak signifikan
Size	1,234E-17	0,253	1,986	0,801	Tidak signifikan

Tabel 3 menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai Sig = 0,000 < 0,05 atau $t = 33,127 > t_{(0,05/2,93)} = 1,986$ maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. *Leverage* memiliki nilai Sig = 0,439 > 0,05 atau $t = 0,778 < t_{(0,05/2,93)} = 1,986$ maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Komite audit memiliki nilai Sig = 0,638 > 0,05 atau $t = 0,472 < t_{(0,05/2,93)} = 1,986$ maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Kualitas audit memiliki nilai Sig = 0,042 < 0,05 atau $t = 2,059 > t_{(0,05/2,93)} = 1,986$ maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Kompensasi eksekutif memiliki nilai Sig = 0,056 > 0,05 atau $t = 1,940 < t_{(0,05/2,93)} = 1,986$ maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. *Size* perusahaan memiliki nilai Sig = 0,801 > 0,05 atau $t = 0,253 < t_{(0,05/2,93)} = 1,986$ maka dapat disimpulkan bahwa *size* perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan sebagai kontrol terhadap ETR.

Tabel 4 Uji Wilcoxon

Variabel	Keterangan	Z	Sig
ETR	Sebelum pandemi	-1,754	0,080
	Saat pandemi		

Tabel 4 adalah hasil uji *Wilcoxon* perbedaan *tax avoidance* sebelum dan saat pandemi Covid-19 memiliki nilai $Z -1,754 < -1,96$ atau $Sig = 0,080 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan signifikan ETR sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan tingkat *tax avoidance* sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Pembahasan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan indikator perhitungan *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin tinggi tarif pajak efektif, dan semakin tinggi tarif pajak efektif, semakin rendah kemungkinan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darsani & Sukartha, 2021; Gumono, 2021; Widyaningsih, 2021). Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnianti et al., 2021; Mahdiana & Amin, 2020; Sucipto & Hasibuan, 2020). Pada kondisi pandemi Covid-19, perusahaan cenderung berusaha mencari strategi untuk mempertahankan lini bisnisnya di tengah krisis dibanding mencari cara untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, apalagi membuat strategi untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN sebagian besar merupakan perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi, seperti PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Siantar Top Tbk., dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk., Delfi, Japfa, Ajinomoto Berhad, *Jollibee Foods Corporation*, dan lain-lain. Sehingga sangat mudah menjadi perhatian atau sorotan publik terutama di kalangan investor global sehingga diperiksa dan diawasi lebih ketat serta perusahaan cenderung tidak berani mencari celah untuk melakukan *tax avoidance* karena dianggap terlalu berisiko. Selain itu, hubungan profitabilitas dan *tax avoidance* yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan menandakan bahwa perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia

mampu mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba yang maksimal tanpa harus mencari celah dalam mengurangi beban perpajakan. Hal lain yang membuat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* adalah bahwa sebagian besar negara di ASEAN mengeluarkan kebijakan pajak selama pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) badan. Tentunya kebijakan ini direspons secara positif oleh para pelaku usaha khususnya perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN karena dianggap meringankan dan bermanfaat selama pandemi Covid-19. Sehingga penerimaan pajak di masing-masing negara pun ikut menurun karena adanya kebijakan insentif perpajakan selama pandemi Covid-19.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai ETR, yang artinya *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menolak hipotesis kedua yang menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Indikator pengukuran *leverage* menggunakan rasio DER (*debt to equity ratio*). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sedang berusaha menghimpun dana sebesar-besarnya dari eksternal untuk kelangsungan bisnisnya dan menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan lebih tinggi daripada modal atau ekuitas yang dimiliki. Hal ini tentu akan menimbulkan persepsi negatif di mata investor global. Tentunya investor akan memikirkan kembali untuk menanamkan modalnya jika perusahaan tersebut memiliki utang yang tinggi. Lebih buruknya lagi, apabila tingkat *leverage* semakin tinggi, maka manajemen perusahaan akan lebih konservatif dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini tentu memicu terjadinya *window dressing* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. *Window dressing* merupakan keadaan di mana manajemen perusahaan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari keadaan sebenarnya dengan meningkatkan tampilan kinerja perusahaan pada periode laporan keuangan tertentu (Primasari & Wahyuningtyas, 2021). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Antari & Setiawan, 2020; Wijaya & Bernawati, 2021; Dang & Tran, 2021; Mahdiana & Amin, 2020). Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningsih, 2021; Sari et al., 2020; Wardhani & Samrotun, 2020).

Hipotesis ketiga yang menyatakan hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance* dinyatakan tidak berpengaruh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai ETR. Indikator pengukuran komite audit dalam penelitian menggunakan proporsi jumlah komite audit. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020). Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alvenina, 2021; Triyanti et al., 2020; Susilowati et al., 2020; Oktavia et al., 2020; Jusman & Nosita, 2020; Antari & Setiawan, 2020). Fungsi komite audit dalam suatu perusahaan adalah mengendalikan kinerja manajemen dan mendukung dewan komisaris dalam melakukan monitoring kinerja manajemen agar laba perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Idealnya, semakin banyak jumlah anggota komite audit, semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan. Dalam *Corporate Governance Rules and Practices* yang dibuat oleh *ASIAN Corporate Governance Association* (ACGA) dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* tertulis bahwa jumlah anggota komite audit yang ideal dalam suatu perusahaan paling sedikit terdiri dari tiga orang. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga menerapkan standar yang sama mengenai hal ini. Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran komite audit tidak memengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena komite audit yang terbentuk hanya sebuah formalitas karena diwajibkan oleh otoritas keuangan di masing-masing negara. Semakin banyak jumlah komite audit tentu dapat meningkatkan kualitas pengawasan, sedangkan jumlah komite audit yang semakin sedikit menyebabkan kinerja mereka dalam melakukan pengawasan kurang maksimal. Tetapi jumlah komite audit yang semakin banyak juga membuat pengambilan keputusan terkait fungsi pengawasan lebih lama karena banyaknya perbedaan pendapat dan dapat memicu konflik antar-anggota. Sehingga, banyak sedikitnya jumlah komite audit tidak berpengaruh dan tidak menjamin setiap anggota komite audit turut serta secara langsung dalam pengambilan kebijakan tarif pajak efektif perusahaan.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil pengujian menunjukkan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap nilai ETR. artinya, semakin tinggi kualitas audit atau dengan kata lain perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big*

Four, akan meningkatkan nilai ETR. Semakin tinggi nilai ETR, kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* semakin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Doho & Santoso, 2020; Chasbiandani et al., 2020). Kualitas audit merupakan suatu kondisi bagus atau tidaknya pemeriksaan yang telah dilakukan auditor eksternal (Zoebar & Miftah, 2020). Audit yang berkualitas adalah pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor independen dengan mengikuti ketentuan standar pengauditan yang telah ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) secara profesional (Zoebar & Miftah, 2020). Salah satu indikator pengukuran audit yang berkualitas atau tidak adalah dengan menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik yang digunakan. KAP *Big Four* dianggap lebih mampu menghasilkan laporan auditor independen yang lebih berkualitas dibandingkan KAP *non-Big Four* (Waluyo, 2017). Dengan reputasi yang bagus dan berskala internasional tersebut membuat mereka harus mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan khalayak publik termasuk investor dan instansi pemerintahan. Sehingga hal ini dapat menambah rasa percaya otoritas fiskus di setiap negara terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat, yang artinya kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan akan semakin kecil.

Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menolak hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2020; Syahrudin et al., 2020). Tetap sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harlan & Trisnawati, 2020; Kurniawan & Trisnawati, 2019). Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan terhadap kinerja yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019). Semakin tinggi kompensasi eksekutif yang dibayarkan perusahaan, menunjukkan adanya peningkatan kinerja eksekutif dalam menghasilkan laba atau mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, semakin tinggi kompensasi eksekutif yang diberikan, juga membuat biaya perusahaan bertambah. Tentunya, pemilik perusahaan tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, kompensasi eksekutif diberikan hanya sebatas untuk memotivasi mereka meningkatkan kinerja mereka, bukan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Size perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan sebagai kontrol terhadap ETR di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada bursa efek negara ASEAN. Sehingga *size* perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebagai variabel kontrol.

Hasil uji beda ETR sebelum dan selama pandemi Covid-19 menunjukkan nilai signifikan 0,080. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi ETR lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan signifikan *tax avoidance* sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barid & Wulandari, 2021). Tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiany et al., 2022; Firmansyah & Ardiansyah, 2020). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sedang terjadi krisis ekonomi global akibat pandemi Covid-19, tidak membuat perusahaan memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang lebih besar. Artinya, bagi perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, kebijakan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup membantu dan meringankan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, selama pandemi Covid-19, para pelaku usaha cenderung memikirkan strategi bagaimana untuk mempertahankan lini bisnisnya daripada mencari cara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Profitabilitas yang diproksikan melalui ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19.

2. *Leverage* yang diproksikan melalui DER tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19.
4. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan dalam mendeteksi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19.
5. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN, khususnya di negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19.
6. Variabel *size* perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan sebagai kontrol terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan dan Saran

Berikut ini terdapat hal-hal yang dianggap membatasi dalam penelitian ini sehingga berpotensi mengganggu temuan hasil.

1. Terdapat perbedaan peraturan terkait variabel *good corporate governance* di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.
2. Terdapat perbedaan peraturan terkait kebijakan perpajakan sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sehingga memengaruhi variabel *tax avoidance* yang diproksikan dalam nilai ETR di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Hal ini menyebabkan pendeteksian *tax avoidance* tidak dapat menyeluruh.
3. Hasil olah data variabel independen kompensasi eksekutif dan variabel kontrol *size* perusahaan diperoleh dari perhitungan total kompensasi yang diterima para eksekutif (manajemen puncak) perusahaan yang kemudian dikonversikan

ke dalam USD dollar, lalu dikonversikan lagi ke dalam rupiah. Sedangkan nilai konversi mata uang cenderung bersifat fluktuatif sehingga kondisi yang sebenarnya di setiap negara kurang terlihat.

4. Jurnal penelitian terdahulu terkait perbedaan tingkat *tax avoidance* sebelum dan selama pandemi *covid-19* masih sangat sedikit sehingga kurang dapat menjelaskan hasil pembahasan dalam penelitian.
5. Selain itu, jurnal penelitian terdahulu yang meneliti perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek negara ASEAN terkait variabel dalam penelitian ini masih sangat sedikit sehingga kurang dapat menjelaskan hasil pembahasan dalam penelitian.

Saran untuk praktis maupun untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Pemilihan sampel penelitian untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan negara dengan tingkat perekonomian yang serupa, seperti berdasarkan nilai PDB yang serupa.
2. Pemilihan variabel penelitian khususnya *good corporate governance* pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan jenis sistem GCG yang diterapkan di masing-masing negara yang diteliti, agar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
3. Penggunaan indikator *tax avoidance* pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio CETR, yaitu *cash effective tax rate*.

DAFTAR RUJUKAN

- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Perspektif Agency Theory. *The International Journal of Applied Business TIJAB*, 4(1), 52–62.
- Alvenina, F. Q. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Antari, N. W. D. & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591–2603.

- Ardiany, Y., Herfina, M., & Putri, S. Y. (2022). Analisis Tax Avoidance dan Earnings Management Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ecogen*, 5(1), 144–152.
- Barid, F. M. & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 217–223.
- Chasbiandani, T., Astuti, T., & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115–129.
- Chong, T. T. L., Li, X., & Yip, C. (2021). The Impact of Covid-19 on ASEAN. *Economic and Political Studies*, 9(2), 166–185.
- Dang, V. C. & Tran, X. H. (2021). The Impact of Financial Distress on Tax Avoidance: An Empirical Analysis of the Vietnamese Listed Companies. *Cogent Business and Management*, 8(1).
- Darsani, P. A. & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Darmastuti, S., Juned, M., & Widiastutie, S. (2021). Analysis on ASEAN and European Union Policies Regarding Covid-19. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 3220–3232.
- Dewinta, I. A. R. & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1613.
- Doho, S. Z. & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), 169–184.
- Donaldson, T. & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Dowling, J. & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.

- Firmansyah, A. & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana Praktik Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak sebelum dan setelah Pandemi Covid19 di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 32–51.
- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh ROA, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi-JK. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 125–138.
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.
- Harlan, A. Y. & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Manajerial Puncak, dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(2), 650–657.
- Hennida, C. (2020). The Success of Handling Covid-19 in Singapore: The Case of the Migrant Worker Cluster and the Economic Recession. *Global Strategis*, 14(2), 241–256.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 3(1), 19–26.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity towards Tax Avoidance, *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
- Jusman, J. & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704.
- Kurnianti, D., Mardiyanti, U., & Indriani, T. (2021). Profitabilitas, CSR, Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Periode 2014–2018. *Jurnal Riset Manajemen Sains*, 12(1), 40–58.
- Kurniawan, N. B. & Trisnawati, R. (2019). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Tax Avoidance). *Seminar Nasional dan Call for Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0*, 1(1), 133–148.

- Mahdiana, M. Q. & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47.
- Merkusiwati, N. K. L. A. & Damayanthi, I. G. A. E. (2020). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-jurnal Akuntansi*, 29(2), 833–853.
- Nugraha, M. I. & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015–2018). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 143–151.
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 70–81.
- Pratiwi, T. M., Wijayanti, A., & Fajri, R. N. (2020). Tax Avoidance Ditinjau dari Capital Intensity, Leverage, Beban Iklan dan Kompensasi Eksekutif. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 164–171.
- Primasari, N. S. & Wahyuningtyas, T. E. (2021). Analisis F-Score untuk Pendeteksian Window Dressing dengan Moderasi Manajemen Laba dan Cash Holding. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1189–1200.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011–2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM Fekon)*, 3(1), 580–594.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan

- terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014–2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376–387.
- Sucipto, T. N. & Hasibuan, R. (2020). The Effect of Return on Assets and Debt to Assets Ratio on Tax Avoidance in Plantation Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2016–2018 Period. *Accounting and Business Journal*, 2(1), 41–52.
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131–136.
- Syahrudin, S., Su'un, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Property, Real Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di BEI. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109–134.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120.
- Waluyo. (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(2), 1–10.
- Wardhani, W. K. & Samrotun, Y. C. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 475–481.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72.
- Wijaya, M. & Bernawati, Y. (2021). The Effect of Intervening Tax Avoidance on Leverage on Firm Value. *E-jurnal Akuntansi*, 31(1), 1–14.
- Wijaya, S. E. & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(4), 274–280.

- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Yupita, V., Fadilah, S., & Heliiana. (2017). Pengaruh Bonus Plan, Debt to Equity Ratio, dan Political Cost terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012–2016). *Prosiding Akuntansi Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 3(2), 408–419.
- Zoebar, M. K. & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.